



# UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN

Kampus : Jalan Serayu No. 79 Madiun 63133 Tromol Pos 12 Telp. (0351) 464427, 497058 Fax. (0351) 497058

Email : [universitas@unmer-madiun.ac.id](mailto:universitas@unmer-madiun.ac.id) Website : [www.unmer.madiun.ac.id](http://www.unmer.madiun.ac.id)

Madiun, 07 Desember 2020

Kepada :

Yth.

1. Wakil Rektor .....
2. Dekan Fakultas .....
3. Ketua Lembaga .....
4. Kepala .....
5. Kepala Bagian .....

Universitas Merdeka Madiun  
di-

Madiun

## **SURAT EDARAN**

**Nomor : 1427/UM.09/UNMER/XII/2020**

Tentang

Libur Nasional Dalam Rangka Hari Pemungutan Suara  
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Sebagai Hari Libur Nasional dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 telah ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional dalam rangka pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 secara serentak.
2. Menjaga keamanan di masing-masing satuan kerja dan universitas selama pelaksanaan liburan.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



REKTOR,  
Luluk Sulistiyo Budi, M.P.  
NIP. : 050044

### Tembusan :

1. Ketua Yapertimma
2. Arsip (Bagian Tata Usaha)

## DAFTAR PENERIMA

SURAT NO : 1427/UM.09/UNMER/XII/2020

TANGGAL : 07 Desember 2020

PERIHAL : Libur Nasional Dalam Rangka Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

### I. TUJUAN UTAMA :

1. Wakil Rektor Bid. Akademik
2. Wakil Rektor Bid. Adm.Umum, Aset dan Keu.
3. Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan & Alumni
4. Wakil Rektor Bid. Kerja Sama
5. Dekan Fakultas Hukum
6. Dekan Fakultas Ekonomi
7. Dekan Fakultas ISIP
8. Dekan Fakultas Pertanian
9. Dekan Fakultas Teknik
10. Ketua LPM
11. Ketua LPPM
12. Kepala Pusat Data Dan Informasi
13. Kepala Pusat Karier
14. Kepala Perpustakaan
15. Penjabat Kepala Poliklinik
16. Kepala Bagian Umum
17. Kepala Bagian Kemahasiswaan Dan Alumni
18. Kepala Bagian Akademik
19. Kepala Bagian Keuangan
20. Kepala Bagian Kerja Sama
21. Kepala Bagian Kepegawaian
22. Kepala Bagian Humas Dan Promosi

### II. TEMBUSAN :

1. Ketua Yapertimma



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 22 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 telah menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, yaitu hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL.

**KESATU :** Menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

**KEDUA ...**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2020

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



Yana Silvanna Djaman